



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 50 TAHUN 2023**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :
 - a. kepala UPT;
 - b. wakil kepala UPT;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. apabila hanya 1 (satu) Wakil Kepala, nomenklaturnya adalah Wakil Kepala;
 - b. apabila terdiri dari 2 (dua) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
 1. Wakil Kepala bidang Akademik, Sarana Prasarana dan Administrasi; dan
 2. Wakil Kepala bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat.
 - c. apabila terdiri dari 3 (tiga) Wakil Kepala, nomenklaturnya sebagai berikut:
 1. Wakil Kepala bidang Akademik;
 2. Wakil Kepala bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat; dan
 3. Wakil Kepala bidang Sarana Prasarana dan Administrasi.

- (5) Bagan susunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
TUGAS DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan pengajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan UPT SMP;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan UPT SMP;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan UPT SMP;
 - d. pelaksanaan administrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta

- sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan diluar jam sekolah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Wakil Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Wakil Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan pembuatan pelaporan kegiatan standar kompetensi kelulusan, standar pembiayaan dan pembina OSIS;
 - b. mengoordinasikan kegiatan kesiswaan dan kegiatan akademik;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang kehumasan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengelola, melaksanakan pembukuan dan laporan bidang sarana prasarana;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.
- (2) Jabatan Fungsional Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada UPT sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 10

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT, Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT, Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (4) Kepala UPT, dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPT, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kepala dan Wakil Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 32) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

**Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2023**

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

**Diundangkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 51

petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan
dan akan terus-menerus dipertahankan
dalam hal-hal yang bersangkutan dengan
kegiatan pemerintahan daerah.

Ditandatangani oleh
pada tanggal 22 Januari 1953

DEPUTI DAERAH TORAJA


H. S. S. S. S.

Ditandatangani oleh
pada tanggal 22 Januari 1953

DEPUTI DAERAH KABUPATEN TORAJA

DEPUTI DAERAH KABUPATEN TORAJA

DEPUTI DAERAH KABUPATEN TORAJA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 50 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN
	LAMA	BARU	
1	SMPN 1 Makale	UPT SMP NEGERI 1 MAKALE	Makale
2	SMPN 5 Makale	UPT SMP NEGERI 2 MAKALE	Makale
3	SMPN 2 Makale	UPT SMP NEGERI 1 MAKALE UTARA	Makale Utara
4	SMPN Satap 7 Makale	UPT SMP NEGERI SATAP 2 MAKALE UTARA	Makale Utara
5	SMPN 3 Makale	UPT SMP NEGERI 1 MAKALE SELATAN	Makale Selatan
6	SMPN Satap 4 Makale	UPT SMP NEGERI SATAP 2 MAKALE SELATAN	Makale Selatan
7	SMPN Satap 6 Makale	UPT SMP NEGERI SATAP 3 MAKALE SELATAN	Makale Selatan
8	SMPN 6 Makale	UPT SMP NEGERI 4 MAKALE SELATAN	Makale Selatan
9	SMPN 2 Saluputti	UPT SMP NEGERI 1 REMBON	Rembon
10	SMPN 3 Saluputti	UPT SMP NEGERI 2 REMBON	Rembon
11	SMPN Satap 6 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 3 REMBON	Rembon
12	SMPN Satap 9 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 4 REMBON	Rembon
13	SMPN Satap 10 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 5 REMBON	Rembon
14	SMPN Satap 11 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 6 REMBON	Rembon
15	SMPN 1 Saluputti	UPT SMP NEGERI 1 SALUPUTTI	Saluputti
16	SMPN 8 Saluputti	UPT SMP NEGERI 2 SALUPUTTI	Saluputti
17	SMPN 4 Saluputti	UPT SMP NEGERI 1 MALIMBONG BALEPE'	Malimbong Balepe'
18	SMPN Satap 5 saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 2 MALIMBONG BALEPE'	Malimbong Balepe'
19	SMPN Satap 7 saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 3 MALIMBONG BALEPE'	Malimbong Balepe'
20	SMPN Satap 12 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 4 MALIMBONG BALEPE'	Malimbong Balepe'

21	SMPN Satap 13 Saluputti	UPT SMP NEGERI SATAP 5 MALIMBONG BALEPE'	Malimbong Balepe'
22	SMPN 1 Bittuang	UPT SMP NEGERI 1 BITTUANG	Bittuang
23	SMPN Satap 3 Bittuang	UPT SMP NEGERI SATAP 2 BITTUANG	Bittuang
24	SMPN 4 Bittuang	UPT SMP NEGERI 3 BITTUANG	Bittuang
25	SMPN Satap 6 Bittuang	UPT SMP NEGERI SATAP 4 BITTUANG	Bittuang
26	SMPN Satap 7 Bittuang	UPT SMP NEGERI SATAP 5 BITTUANG	Bittuang
27	SMPN 2 Bittuang	UPT SMP NEGERI 1 MASANDA	Masanda
28	SMPN 5 Bittuang	UPT SMP NEGERI 2 MASANDA	Masanda
29	SMPN 1 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI 1 RANO	Rano
30	SMPN Satap 4 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI SATAP 2 RANO	Rano
31	SMPN 2 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI 1 BONGGAKARADENG	Bonggakaradeng
32	SMPN 3 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI 2 BONGGAKARADENG	Bonggakaradeng
33	SMPN 5 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI 3 BONGGAKARADENG	Bonggakaradeng
34	SMPN Satap 6 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI SATAP 4 BONGGAKARADENG	Bonggakaradeng
35	SMPN Satap 7 Bonggakaradeng	UPT SMP NEGERI SATAP 5 BONGGAKARADENG	Bonggakaradeng
36	SMPN 2 Rantetayo	UPT SMP NEGERI 1 RANTETAYO	Rantetayo
37	SMPN Satap 5 Rantetayo	UPT SMP NEGERI SATAP 2 RANTETAYO	Rantetayo
38	SMPN 4 Rantetayo	UPT SMP NEGERI 1 KURRA	Kurra
39	SMPN 5 Rantetayo	UPT SMP NEGERI 2 KURRA	Kurra
40	SMPN 6 Rantetayo	UPT SMP NEGERI 3 KURRA	Kurra
41	SMPN 1 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 1 MENKGKENDK	Mengkendek
42	SMPN 3 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 2 MENKGKENDK	Mengkendek
43	SMPN Satap 8 Mengkendek	UPT SMP NEGERI SATAP 3 MENKGKENDK	Mengkendek
44	SMPN 2 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 1 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan
45	SMPN 4 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 2 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan
46	SMPN 5 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 3 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan
47	SMPN 6 Mengkendek	UPT SMP NEGERI 4 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan
48	SMPN Satap 7 Mengkendek	UPT SMP NEGERI SATAP 5 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan

49	SMPN Satap 9 Mengkendek	UPT SMP NEGERI SATAP 6 GANDANGBATU SILLANAN	Gandangbatu Sillanan
50	SMPN 1 Simbuang	UPT SMP NEGERI 1 SIMBUANG	Simbuang
51	SMPN Satap 3 Simbuang	UPT SMP NEGERI SATAP 2 SIMBUANG	Simbuang
52	SMPN Satap 7 Simbuang	UPT SMP NEGERI SATAP 3 SIMBUANG	Simbuang
53	SMPN 9 Simbuang	UPT SMP NEGERI 4 SIMBUANG	Simbuang
54	SMPN 2 Simbuang	UPT SMP NEGERI 1 MAPPAK	Mappak
55	SMPN 4 Simbuang	UPT SMP NEGERI 2 MAPPAK	Mappak
56	SMPN Satap 5 Simbuang	UPT SMP NEGERI SATAP 3 MAPPAK	Mappak
57	SMPN Satap 6 Simbuang	UPT SMP NEGERI SATAP 4 MAPPAK	Mappak
58	SMPN Satap 8 Simbuang	UPT SMP NEGERI SATAP 5 MAPPAK	Mappak
59	SMPN 2 Sangalla'	UPT SMP NEGERI 1 SANGALLA'	Sangalla'
60	SMPN Satap 3 Sangalla'	UPT SMP NEGERI SATAP 2 SANGALLA'	Sangalla'
61	SMPN 1 Sangalla'	UPT SMP NEGERI 1 SANGALLA' SELATAN	Sangalla' Selatan
62	SMPN Satap 4 Sangalla'	UPT SMP NEGERI SATAP 2 SANGALLA' SELATAN	Sangalla' Selatan
63	SMPN Satap 5 Sangalla'	UPT SMP NEGERI SATAP 3 SANGALLA' SELATAN	Sangalla' Selatan

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 50 TAHUN 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (3-9 ROMBEL)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





BUPATI TANA TORAJA, 


/ THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (10-18 ROMBEL)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




BUPATI TANA TORAJA, 
THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (LEBIH DARI 18 ROMBEL)
PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN



BUPATI TANA TORAJA,

/ THEOFILUS ALLORERUNG